

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Aceh Tenggara

Implementation of Regulation of the Minister of Affairs of Domestic Number 70 Year 2019 at the Regional Financial Management Agency in Aceh Tenggara

Zakaria, Zulkarnain Lubis & Adam*

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana,
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 05 Desember 2022; Direview: 11 Desember 2022 ; Disetujui: 02 Februari 2023

*Corresponding Email: adam@staff.uma.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara, dan faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Data penelitian dihimpun melalui observasi dan wawancara bersama informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan terdapat bentuk-bentuk implementasi yang masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Seperti halnya indikator komunikasi yang belum berjalan secara maksimal dalam konteks transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Kata Kunci: Implementasi; Permendagri; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Abstract

To analyze how the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems at the Regional Financial Management Agency in Southeast Aceh Regency, and the factors that hinder the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems at the Management Agency Regional Finance in Southeast Aceh District. Research data were collected through observation and interviews with key informants, key informants, and additional informants. Further analyzed by qualitative analysis. Based on the results of interviews and observations made by researchers, it was found that there were forms of implementation that were still not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems. As well as communication indicators that have not run optimally in the context of transmission, clarity, and consistency.

Keyword: Implementation; Regulation; Regional Government Information System.

How to Cite: Zakaria, Lubis, Z. & Adam. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Aceh Tenggara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2186-2198.



PENDAHULUAN

Meningkatkan program pembangunan di segala bidang sebagai sarana menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan (Sandiasa & Agustana, 2018). Sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Salah satunya adalah sistem informasi pada tingkat pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, ditetapkanlah aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Permendagri yang diundangkan pada 27 September 2019 ini mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diundangkan satu tahun sebelumnya yaitu pada 5 Oktober 2018. Penggantian ini karena Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung.

Terbitnya peraturan menteri dalam negeri ini turut menggeser peran utama dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda), program aplikasi Komputer yang dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, serta Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait dengan percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tersebut, pemerintah daerah wajib untuk mengintegrasikan semua sistem terkait dengan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas: 1) Informasi Pembangunan Daerah; dan 2) Informasi Keuangan Daerah.

Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

Keberadaan dari SIPD apabila diterapkan dengan baik maka akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di mana banyak manfaat yang akan dirasakan apabila tersedianya data sepenuhnya seperti akan meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan kemudahan mendapatkan data sehingga tidak memerlukan proses yang panjang. dan melalui ketersediaan data dan informasi akan lebih efektif dalam perencanaan pembangunan daerah dari data yang lebih akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, serta akan terbentuknya rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.

Selain disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, diperkirakan peralihan Simda ke SIPD dilakukan seiring dengan sejumlah masalah yang terjadi. Secara umum masalah-masalah yang bersifat kelemahan dari penerapan Simda yang terjadi dalam pengoperasiannya di BPKD Aceh Tenggara antara lain dapat dilihat dari segi kelemahan dalam



pengelolaan data keuangan, kelemahan perangkat, dan kelemahan dalam perawatan perangkat lunak. Masalah penerapan Simda jika dilihat dari segi kelemahan dalam pengelolaan data keuangan antara lain sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran file ataupun impor-ekspor data, sering tidak keluar/tampil laporan (report) yang diinginkan pengguna, tanggal dan kode rekening dalam laporan sering tidak keluar/tampil dalam laporan tersebut, sering terjadi perbedaan jumlah hasil rekapan antarlaporan yang tentu saja dapat berakibat pada keterandalan laporan.

Masalah lainnya apabila terjadi kesalahan penginputan dalam laporan, pengguna Simda akan mengalami kesulitan melakukan perbaikan (rollback) karena disebabkan semua laporan berada dalam satu database, jadi apabila satu laporan di-rollback otomatis akan berpengaruh terhadap laporan lainnya. Selain itu sistem pengoperasian pengelolaan data keuangan SIMDA dinilai sangat rumit atau tidak user friendly, tidak mengikuti perkembangan teknologi pemrograman yang sudah berfokus kepada kenyamanan penggunaan dari user.

Dari segi perangkat, masalah penerapan Simda, antara lain perangkat lunak Simda harus berjalan pada platform Windows 7, kemudian server database masih harus menggunakan Microsoft SQL Server 2000 yang hanya bisa dijalankan pada Windows Server 2003 yang memiliki banyak kelemahan dan mempengaruhi kinerja dari database server itu sendiri.

Pemberlakuan SIPD – aplikasi berbentuk web ini – diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah serta pencarian data dan informasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan dengan baik. Selain itu, melalui aplikasi SIPD dengan cepat pegawai mengetahui rekapitulasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dengan melihat klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur secara daring di aplikasi yang telah disediakan.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan.

Di dalam Keputusan Kepala BKN No. 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Salah satu bentuk kompeten SDM dapat dilihat dari ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK-RI, hal ini menunjukkan SDM sudah mahir dalam mengelola sebuah laporan keuangan.

Laporan keuangan daerah hingga saat ini juga masih mengalami kendala dalam proses penyusunannya. Permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah SDM (Sumber Daya Manusia) pada masing-masing satuan kerja, dalam hal ini adalah aparatur daerah. Kenyataannya, beberapa pihak yang bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan bukanlah orang yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi. Hal ini menjadi kendala bagi pihak aparatur daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

Sumber daya manusia merupakan satu di antara empat isu pokok yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi yang diutarakan oleh George C. Edward III dalam Widodo (2010). Empat isu pokok yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Sebagaimana faktor penentu keberhasilan implementasi menurut George C. Edward III (Putra and Khaidir, 2019), observasi Peneliti menemukan adanya kendala dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada faktor sumber daya. Berupa masih minimnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara untuk melakukan penginputan SIPD akibat masih adanya ASN yang tidak mahir mengoperasikan komputer. Selain kompetensi ASN, Peneliti juga mendapati adanya keterbatasan sumber daya anggaran dan perangkat kerja yang dapat digunakan dalam



penginputan SIPD di BPKD Aceh Tenggara. Hal ini turut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang dapat dilakukan untuk menyelenggarakan bimbingan teknis dan pengadaan peralatan dengan spesifikasi yang sesuai untuk melakukan penginputan SIPD.

Menurut Siahaya, Asnawi & Allo Layuk (2018) untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan dapat berjalan efektif tentunya diperlukan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan. Treatment tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan akuntansi (Indriasari & Nahartyo, 2008). Sejalan dengan Abdul Halim, (2010) yang menyatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang memiliki kompetensi serta yang menguasai akuntansi pemerintahan.

Namun dalam menjalankan program ini tidaklah mudah, memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. Berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa masalah, yaitu karena pada tahun sebelumnya BPKD Kabupaten Aceh Tenggara masih memakai Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda). Seiring dengan ketersediaan fasilitas yang disediakan aplikasi SIPD, penggunaan aplikasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara masih sebatas pada tahapan penganggaran keuangan dan hanya dioperasikan di tempat yang mempunyai jalur/jaringan sehingga kualitas informasi dan penggunaan sistem kurang efektif dan efisien, karena aplikasi tersebut masih sedang dalam tahap uji coba.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa OPD khususnya pada BPKD Kabupaten Aceh Tenggara, dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD sering kali para pegawai melewatkan salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian yang terhambat, dan juga jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi hambatan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan SPD (Surat Penyediaan Dana), pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), Pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran), dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan maupun Bimtek

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penganggaran. Menurut Purwanto & Sulistyastuti (1991) bahwa implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Sedangkan menurut Ripley & Grace A. Franklin (1986) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Untuk melihat implementasinya di Badan Pengelola Keuangan Daerah penulis mengangkat judul penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Penelitian oleh Wurara, Kimbal & Kumayas (2020) menghasilkan bahwa SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sistem informasi yang digunakan Bappelitbangda sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah Kota Manado. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisienan dalam hal waktu, ini dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukkan data tepat waktu, sesuai waktu yang ditentukan Bappelitbangda. Bappelitbangda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang mengoperasikan sistem informasi pemerintahan daerah ini. Sesuai dengan hasil penelitian kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dalam memasukkan data perencanaan. Adapun yang ditemukan oleh penulis masih kurangnya bimbingan teknis sehingga



masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi pemerintahan daerah kota Manado. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan menurut Moleong (2008). Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian Andhayani (2020) menganalisis e-budgeting dalam proses anggaran sebagai dasar awal terlaksananya keuangan daerah yang diharapkan dapat mempersempit peluang penyalahgunaan wewenang pejabat dan pelaksana anggaran keuangan daerah. Metode penelitian dilakukan dengan studi kasus di Pemerintah Kota Batu pada tahun sebelum dan setelah terlaksananya e-budgeting. Hasil dari penelitian ini sebelum dilaksanakan e-budgeting banyak terjadi kesalahan entry manual anggaran dan setelah dilaksanakan e-budgeting membuktikan bahwa pelaksanaan e-budgeting telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan tetapi sangat dibutuhkan sumber daya manusia dalam menangani e-budgeting, dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak.

Penelitian Balqis, Fadhly & Az (2021) menyatakan bahwa untuk menciptakan sebuah informasi yang akurat, Kemendagri merancang suatu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi yang berguna untuk mencapai suatu keberhasilan koordinasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. SIPD di implementasikan juga bertujuan untuk terwujudnya pemerintah yang baik, penyelenggaraan pengelolaan perencanaan serta penganggaran wilayah yang berbasis teknologi data. Implementasi SIPD ini juga untuk menjalankan kebijakan dari setiap program kegiatan Pemkab Aceh Barat terkhususnya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kasus dalam riset ini merupakan Implementasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. Objek yang diteliti merupakan implementasi dari aplikasi SIPD. Model analisis yang digunakan riset penelitian yakni analisis Deskriptif Kualitatif, memakai teori Edward III berupa Komunikasi, Sumber Daya manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teori ini digunakan untuk melihat di mana terdapat kendala dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil dari analisis Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat dari keempat indikator teori Edward III meliputi dimensi Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi masih terjadi kendala di dimensi komunikasi; sumber daya; dan disposisi. secara signifikan, dan juga terjadi hambatan pada dimensi lain yaitu berupa waktu dalam menggunakan aplikasi SIPD. Sehingga, sangat dibutuhkan Diklat Khusus untuk memberikan pemahaman lebih bagi pengguna aplikasi SIPD khususnya pengguna di instansi terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai Sistem informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dalam menentukan metode penelitian perlu diketahui jenis penelitian yang akan digunakan. Untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut agar memudahkan dalam melakukan langkah selanjutnya yaitu proses analisis data.

Adapun jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Menurut Arikunto (2006) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut Moleong (2008) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu dengan menggunakan

metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realitas yang kompleks dengan melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

Menurut Komariah and Satori (2017) informan adalah orang-dalam pada latar penelitian. Fungsinya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan menurut Afrizal (2016) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Selain itu menurut Prastowo (2010) Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Adapun menurut Moleong dalam Ardianto mendefinisikan informan penelitian sebagai berikut: "Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian" (Ardianto, 2011). Informan penelitian terdiri dari tiga kelompok: 1) Informan Kunci; 2) Informan Ahli; 3) Informan Tambahan (Miles & Habermann, 1992; Moleong, 2008).

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di lokasi penelitian berdasarkan kebutuhan data yang ada, maka peneliti menentukan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Keterangan
Informan Kunci	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara, Hattarudin, SE.Ak, MM
Informan Ahli	Sekretaris BPKD, Gunawansyah Putra, SE, MM
Informan Tambahan	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Mhd. Ridwan, SE, M.Si;
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Yusrizal, ST
	Kepala Bidang Anggaran BPKD, M Rizal Ketaren, SE. M.Si;
	Kepala Bidang Akuntansi BPKD, Sulaindra, SP, SE, MM;
	Kepala Bidang Aset BPKD, Bintang Terang. Skd, SE

Menurut Riduwan (2010) pengertian dari teknik pengumpulan data adalah Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Komariah & Satori (2017) pengertian teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut "Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan."

Berdasarkan pengertian teknik pengumpulan data menurut beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi di lapangan. Sementara data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur atau dokumen (Sugiyono, 2005). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan.

Lebih umum dikenal dengan pengamatan, menurut Moleong (2005) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan serta (*observation participant*).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan biasanya telah disusun terlebih dahulu, tetapi



disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2005) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moleong (2008) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisa deskriptif, di mana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pengumpulan Data, dilakukan dengan mencari data di lapangan yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Reduksi Data, dengan menyajikan ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel maupun deskripsi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Penyajian Data, Yakni kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Penarikan kesimpulan, yang senantiasa akan selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Adapun pembahasan Implementasi Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini didasarkan pada teori George C. Edwards III, di mana faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para pelaksana kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para pelaksana secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

a) Transmisi sebagai indikator komunikasi, masih belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Meski Bupati Aceh Tenggara telah menerbitkan Keputusan tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Penetapan Jabatan Pelaksana Wewenang Bendahara Umum



Daerah, dan Penunjukan Bendahara Umum Daerah yang sekaligus menjadi Tim Otorisator dalam pengoperasian SIPD dan telah dilakukan beberapa kali sosialisasi tentang pengoperasian SIPD dengan cara langsung memeragakan tata cara penginputan SIPD kepada pegawai OPD yang ditunjuk untuk menginput. Namun hingga kini masih terdapat kendala dalam penginputan SIPD. Sebagaimana pernyataan informan yang didukung dengan observasi yang dilakukan Peneliti menunjukkan Pegawai OPD yang ditugaskan melakukan penginputan sering berganti-ganti.

- b) Kejelasan dalam indikator komunikasi yang dilakukan dalam penginputan SIPD juga masih belum sepenuhnya berjalan maksimal. Dalam penyampaian tata cara dan proses penginputan, pegawai yang ditunjuk oleh BPKD dalam melakukan sosialisasi juga belum sepenuhnya menguasai teknis dan tata cara penginputan. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan Peneliti menunjukkan masih adanya kelemahan pada aspek kejelasan komunikasi yang dilakukan terhadap petugas penginputan SIPD yang berasal dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- c) Konsistensi dalam indikator komunikasi dalam implementasi SIPD juga masih terdapat kelemahan. Hal ini terungkap berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Pegawai yang melakukan penginputan SIPD di BPKD juga masih harus dibantu oleh pegawai di luar Tim Otorisator yang telah ditunjuk.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti, indikator komunikasi masih berjalan kurang baik di BPKD. Indikator komunikasi yang terjalin antara BPKD Aceh Tenggara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara belum terjalin dengan baik dalam penggunaan aplikasi SIPD. Kejelasan dan konsistensi komunikasi penggunaan SIPD yang dilakukan oleh BPKD belum berjalan dengan baik. Kondisi ini dilihat oleh Peneliti berdasarkan belum terlaksananya secara maksimal indikator kejelasan konsistensi tupoksi pelaksanaan SIPD dan diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, Kepala Bidang pada BPKD.

Komunikasi menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh BPKD dalam implementasi SIPD. Sebagaimana fungsi komunikasi menurut Effendy (1997) adalah: (1) menginformasikan berupa pemberian informasi, menyebarkan suatu sistem dan tata cara kepada khalayak; (2) mendidik (*educate*) di mana dengan komunikasi BPKD dapat menyampaikan ide dan konsep kepada para pelaksana penginputan SIPD tentang tata cara yang lebih baik dan mudah; (3) mempengaruhi setiap individu untuk melaksanakan penginputan SIPD sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk memastikan komunikasi dalam penginputan SIPD dapat diterima dengan baik faktor transmisi, kejelasan, dan konsistensi menjadi faktor penting agar pelaksana penginputan SIPD dapat lebih mengetahui tata cara dan sistem penginputan.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam bentuk personel yang bertanggungjawab menjadi komponen penting untuk melaksanakan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

- a) Sumber daya manusia yang ditunjuk untuk melakukan penginputan SIPD pada BPKD Aceh Tenggara tidak seluruhnya memahami sistem pengoperasian SIPD. Bahkan beberapa di antaranya tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer. Tambah lagi, pelaksana penginputan yang ditunjuk belum pernah mendapatkan bimbingan teknis (Bimtek) atau Diklat khusus dalam pengoperasian SIPD.
- b) Informasi sebagai indikator sumber daya dalam implementasi SIPD pada BPKD Aceh Tenggara belum sepenuhnya baik. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan tidak utuhnya informasi yang diterima tentang pengoperasian dan penginputan SIPD. Kejelasan informasi tentang tata cara dan teknis penginputan masih belum terwujud.



- c) Kewenangan sebagai indikator sumber daya dalam implementasi SIPD pada BPKD Aceh Tenggara masih belum sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana SK Bupati Aceh Tenggara idealnya Tim Otorisator merupakan pelaksana yang memiliki kewenangan dalam penginputan. Namun pada praktiknya, kewenangan penginputan masih dialihkan pada pegawai ASN maupun Non ASN di luar Tim Otorisator.
- d) Sumber daya fasilitas sebagai indikator dalam implementasi SIPD pada BPKD Aceh Tenggara masih sangat terbatas. Dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi peneliti yang menunjukkan ketersediaan fasilitas dalam pengoperasian SIPD belum sepenuhnya terpenuhi. Perangkat kerja berupa komputer yang tersedia masih terbatas dan bilapun ada masih belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi perangkat yang dapat menunjang penginputan SIPD.

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan. Hanya saja masih terdapat beberapa persoalan yang terjadi, yakni keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPKD Kabupaten Aceh Tenggara. Berupa keterbatasan ASN berkompoten untuk mengoperasikan SIPD yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan keterbatasan fasilitas berupa perangkat kerja seperti komputer dan akses internet yang memadai dan sesuai spesifikasi.

Hambatan dari segi indikator sumber daya dibenarkan oleh hasil wawancara bersama Sekretaris BPKD, Kabid Akuntansi dan Kabid Anggaran BPKD. Berdasarkan hasil riset tersebutlah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa benar adanya kendala yang terjadi berupa sumber daya. Beberapa pegawai pemegang kendali masih belum sepenuhnya paham mengoperasikan aplikasi SIPD. Selain aspek sumber daya manusia, sumber daya fasilitas/perangkat kerja yang tersedia untuk penginputan SIPD masih sangat terbatas. Berupa komputer yang memenuhi spesifikasi yang dapat mempermudah penginputan SIPD. Kapasitas akses internet yang sering turun naik juga menjadi kendala lain yang dihadapi dalam implementasi SIPD di BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon pelaksana terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun sering kali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

- a) Efek Disposisi, yang dilakukan dalam penginputan SIPD masih belum berjalan. Mengingat dalam praktiknya Tim Otorisator yang didisposisi untuk melakukan penginputan masih harus melibatkan pegawai di luar pegawai yang telah ditetapkan untuk melakukan penginputan SIPD sebagaimana diatur dalam SK Bupati tentang Tim Otorisator.
- b) *Staffing*, sebagai indikator dalam implementasi SIPD cenderung tertutup. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya ketertutupan pelaksana penginputan terhadap saran masukan pengoperasian SIPD, seperti halnya hasil wawancara bersama Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara.
- c) Insentif sebagai salah satu indikator penopang implementasi SIPD di BPKD Aceh Tenggara juga belum dapat diwujudkan. Keterbatasan anggaran daerah menjadi penyebab belum dapat dialokasikannya insentif berupa tunjangan kinerja ataupun tambahan penghasilan pegawai terhadap Tim Otorisator maupun pelaksana penginputan SIPD.

Komitmen serta sikap jujur harus dimiliki implementor sebagai wujud karakter yang dimiliki pelaksana kebijakan dalam menjalankan tanggung jawab, karena suatu program dapat berhasil jika pelaksana kebijakan memiliki sikap (Nasution & M.Si, 2021). Dalam menjalankan suatu tanggung jawab, besar harapan yang diinginkan agar implementor ini melaksanakan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Disposisi dalam implementasi bisa menimbulkan

kendala. Maka dari itu, setiap orang yang berdedikasi dalam kebijakan yang diterapkan serta terkhusus terhadap kepentingan rakyat yang harus diangkat dalam pemilihan personil pelaksana kebijakan (Dione and Faradina, 2020).

Sangat disayangkan, di BPKD Aceh Tenggara belum bisa mengalokasikan pemberian insentif (*reward*) bagi pengguna aplikasi SIPD ini. Sehingga peneliti melihat bahwa pengguna aplikasi SIPD tetap menjalankan tugasnya sesuai arahan dan perintah yang diberikan. Peneliti melihat bahwa penghargaan (*reward*) adalah hal yang sangat penting yang patut diberikan kepada pengguna aplikasi SIPD dalam menunjang semangat kerja pegawai. Namun demikian, peneliti juga melihat bahwa pegawai yang menjalankan aplikasi SIPD tetap melaksanakan tugasnya, walaupun tidak ada insentif yang diberikan kepada pengguna aplikasi SIPD.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.
 - a) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik. Alur tahapan dan proses penginputan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengingat kewajiban yang berlaku pada saat penginputan SIPD.
 - b) Struktur Birokrasi dalam implementasi SIPD belum berjalan sesuai ketentuan. Masih terdapat aspek-aspek tahapan penginputan dalam konteks struktur birokrasi yang dapat terabaikan. Persoalan rentang waktu yang tersedia dalam penginputan menjadi salah satu penyebab.

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasi.

Sebenarnya, struktur birokrasi dalam mengimplementasikan aplikasi SIPD ini sangat berpengaruh besar. Maka dari itu, struktur birokrasi sangat erat kaitannya dalam implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan, apabila struktur birokrasi ini tidak jelas, maka kebijakan yang akan diterapkan justru tidak akan berjalan bagaimana semestinya. Namun nyatanya, selain 4 indikator teori berdasarkan Edward III tersebut, peneliti justru menemukan kendala lain dalam melakukan penelitian ini. Kendala tersebut yaitu berupa waktu. Waktu yang diberikan oleh Pemkab Aceh Tenggara dalam mengimplementasikan dan memahami penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini sangat singkat. Hal ini dipertegas oleh Kepala Bidang Anggaran BPKD Aceh Tenggara yang mengatakan “dikasih rentang waktu dalam penginputan hingga validasi data. Kami merasa belum siap dengan waktu yang diberikan dalam penggunaan aplikasi berbasis



web ini, dikarenakan proses keseluruhannya *step by step* secara daring". Rentang waktu inilah yang juga mengakibatkan adanya kendala dalam implementasi aplikasi SIPD di BPKD.

Dikarenakan kurangnya pemahaman dalam menggunakan aplikasi SIPD ini, maka pegawai pada BPKD Aceh Tenggara merasa waktu yang diberikan dalam penginputan data hingga validasi data masih menjadi kendala dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Permasalahan yang telah peneliti uraikan, peneliti melihat sebaiknya sebagai dukungan agar implementasi aplikasi SIPD ini bisa berjalan secara maksimal, dapat dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) ataupun Diklat terhadap SDM pengelola SIPD di BPKD maupun OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Khususnya terhadap pegawai yang memegang langsung kendali aplikasi SIPD terkhusus pada BPKD Aceh Tenggara dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Struktur birokrasi yang berlangsung sebagai sebuah sistem mengamankan pendelegasian tugas secara berjenjang sesuai dengan alur tahapan yang telah ditetapkan semisal dalam Standar Operasional Prosedur. Handoko (2003) menyatakan bahwa delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang merupakan proses di mana pimpinan pada satuan kerja mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Pendelegasian wewenang merupakan sesuatu yang vital dalam organisasi. Demikian halnya dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Sumber daya Manusia. Para ASN di lingkungan BPKD Aceh Tenggara belum menguasai sepenuhnya perkembangan Teknologi Informasi yang terjadi di Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut memang sebaiknya dilakukan sosialisasi dan diklat-diklat tentang aplikasi sistem informasi pemerintah daerah secara berkesinambungan.

Sumber Daya Finansial Terbatas. Ketersediaan dana yang dibutuhkan dalam program diklat-diklat penguasaan teknologi informasi sistem pemerintahan daerah, terutama untuk pemenuhan berbagai sarana dan prasarana untuk pendukung. Di samping itu, penyediaan dana juga sering mengalami keterlambatan sehingga program diklat-diklat penggunaan aplikasi-aplikasi baru sistem informasi pemerintah daerah menjadi tertunda dan tidak dapat segera dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyediaan dana belum mencukupi kebutuhan sehingga kurang mendukung terhadap implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya Kepala BPKD Aceh Tenggara mengajukan anggaran yang lebih tinggi yang mencakup semua kebutuhan dana untuk berbagai fasilitas penunjang dalam diklat-diklat aplikasi sistem pemerintah daerah, secara periodik atau berkesinambungan.

Kurangnya Komitmen Pegawai. Petugas Itwasda kurang berkomitmen melakukan pengembangan terhadap program pengawasan. Petugas telah merasa terbiasa dengan metode pengawasan yang dilaksanakan selama ini, sehingga tidak ada dorongan untuk menerapkan hal-hal baru untuk pengembangan metode yang ada. Petugas Itwasda juga kurang berkomitmen mengutamakan pekerjaan dibanding urusan pribadi di luar kantor. Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya pimpinan memberi arahan kepada petugas mengenai pentingnya komitmen untuk pengembangan program sistem informasi daerah, atau memberikan insentif/*reward* terhadap ASN yang cakap teknologi informasi.

Kurangnya Sifat Terbuka ASN. Para pegawai ASN masih kurang memiliki sifat terbuka sehingga sulit menerima pendapat dari pihak eksternal, terutama yang berhubungan dengan penganggaran, Oleh karena itu petugas menjadi kurang memiliki sifat demokratis sehingga kurang mendukung terhadap proses implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan faktor Komunikasi, sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi atau dapat berlangsung dengan baik, transmisi masih belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Kejelasan dalam indikator komunikasi yang dilakukan dalam penginputan SIPD juga masih belum sepenuhnya berjalan maksimal, konsistensi juga masih terdapat kelemahan. Indikator Sumber Daya masuk sebagai faktor utama masih belum optimalnya implementasi SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini dipicu oleh: Sumber daya manusia yang ditunjuk, tidak seluruhnya memahami sistem pengoperasian SIPD. Informasi, belum sepenuhnya baik. Kejelasan informasi tentang tata cara dan teknis penginputan masih belum terwujud. Kewenangan, masih belum sesuai dengan ketentuan. Sumber daya fasilitas masih sangat terbatas. Indikator disposisi dan sikap, sudah cukup baik walau belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai ketentuan. Efek Disposisi, yang dilakukan dalam penginputan SIPD masih belum berjalan. *Staffing*, cenderung tertutup. Insentif belum dapat diwujudkan oleh karena Keterbatasan anggaran daerah. Indikator Struktur Birokrasi, sudah cukup baik meski belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang ada. Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan dengan baik. Alur tahapan dan proses penginputan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengingat kewajiban yang berlaku pada saat penginputan SIPD. Struktur Birokrasi, belum berjalan sesuai ketentuan.

Faktor Kendala Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. terkait dengan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan pada BPKD Aceh Tenggara. Terbatasnya jumlah ASN yang dapat mengoperasikan komputer serta keterbatasan sumber daya anggaran yang dapat dialokasikan untuk peningkatan kapasitas dalam bentuk pelaksanaan Bimtek maupun Diklat SIPD, untuk pengadaan fasilitas perangkat kerja yang memadai, dan pemberian tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Adanya rentang waktu khusus yang ditetapkan dalam penginputan SIPD, membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam mengoperasikan SIPD dan didukung perangkat dengan spesifikasi mumpuni.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2010). *Dasar-dasar Akuntansi Biaya*. 4th edn. Yogyakarta: BPF.
- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andhayani, A. (2020). 'Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah', *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2). Available at: <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>.
- Ardianto, E. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations: Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Balqis, N., Fadhly, Z. & Az, M. (2021). 'IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH BARAT', *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1). Available at: <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>.
- Dione, F. & Faradina, U. (2020). 'Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Daerah', *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), p. 8.
- Effendy, O.U. (1997). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handoko, T.T. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPEF.
- Indriasari, D. & Nahartyo, E. (2008). 'Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang* [Preprint].
- Keputusan Kepala BKN No. 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.*
- Komariah, A. & Satori, D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.



- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M.I. & M.Si, N. (2021). 'ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2). Available at: <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>.
- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Prastowo, A. (2010). *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Purwanto & Sulistyastuti. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, R.H. & Khaidir, A. (2019). 'Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No.12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera', *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 15(1), pp. 236-242.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Ripley, R.B. & Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. 2nd edn. Chicago-Illionis: The Dorsey Press.
- Sandiasa, G. & Agustana, P. (2018). 'Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah', *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Siahaya, E., Asnawi, M. & Allo Layuk, P.K. (2018). 'PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA', *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.52062/keuda.v3i1.714>.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- Wurara, C.N.C., Kimbal, A. & Kumayas, N. (2020). 'IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado)', *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(5).